

PERAN PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI HASIL PAJAK HIBURAN BIOSKOP DI MASA PANDEMI COVID-19

Yosiana Matheus¹, L. M. Metekohy², Jumiati Tuharea³

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: Yosianamatheus3@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, Peran Pemerintah Kota Ambon Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Hasil Pajak Hiburan Bioskop Dimasa Pandemi Covid19. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kualitatif, dan menggunakan interactive models. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Mekanisme Penetapan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop Di Kota Ambon Sebelum Ada Pandemi Covid19 Dan Pada Masa Pandemi Covid19 bahwa tarif pajak bioskop yang disetorkan ke pemerintah kota ambon sebelum adanya pandemi covid19 dan sesudah pandemic covid 19 yaitu 10% sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak Hiburan. Kendala tarif pajak bioskop yang di berikan sebelum adanya pandemi covid 19 dan pada masa panmdemi covid19 yaitu sebelum pandemic tidak ada kendala soal tarif sementara pada pandemic aka kendala karena tempat bioskop tutup karena PSBB namun wajib pajak terus membayar pajak. Kendala tarif pajak bioskop yang di berikan sebelum adanya pandemi covid 19 dan pada masa panmdemi covid19 yaitu sebelum pandemic tidak ada kendala soal tarif sementara pada pandemic aka kendala karena tempat bioskop tutup karena PSBB namun wajib pajak terus membayar pajak. Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan Bioskop Dan Dapat Memanfaatkan Pajak Hiburan Bioskop Dimasa Pandemi Covid19 bahwa Cara yang dilakukan pemerintah kota ambon supaya hubungan anantara pemerintah dengan pemilik bioskop di kota ambon tetap terjaga dan pemasukan pajak bioskop tetap ada dimasa pandemi covid19 dengan mengsosialisasikan perda tentang pajak hiburan kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka diharapkan peenrimaan pajak bioskop akan Kembali normal. Setelah disetorkan pajak hiburan bioskop pemerintah memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan demikian memberikan kesimpulan bahwa Pajak hiburan bioskop sudah membantu pemerintah kota ambon dalam meningkatkan pendapatan daerah

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Pajak Bioskop, Covid 19*

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Ambon City Government in Increasing Regional Original Income from Cinema Entertainment Tax Results during the Covid19 Pandemic. This type of research is descriptive qualitative and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data collected were analyzed descriptively, qualitatively, and using interactive models. The results of the research found were the Mechanism of Payment of Cinema Entertainment Taxes in Ambon City Before the Covid19 Pandemic and During the Covid19 Pandemic that the cinema tax rate deposited with the Ambon city government before the covid19 pandemic and after the COVID-19 pandemic was 10% as stipulated in regional regulations. Ambon City Number 3 of 2012 concerning Entertainment tax. The problem with the cinema tax rate that was given before the COVID-19 pandemic and during the COVID-19 pandemic, namely before the pandemic, there were no problems with temporary tariffs during the pandemic, because the cinema was closed due to PSBB but taxpayers continued to pay taxes. The problem with the cinema tax rate that was given before the COVID-19 pandemic and during the COVID-19 pandemic, namely before the pandemic, there were no problems with temporary tariffs during the pandemic, because the cinema was closed due to PSBB but taxpayers

continued to pay taxes. The Ambon City Government Strategy in Increasing Cinema Entertainment Tax and Being Able to Take Advantage of Cinema Entertainment Tax During the Covid19 Pandemic That is the way the Ambon city government does so that the relationship between the government and cinema owners in Ambon city is maintained and cinema tax revenues remain during the covid19 pandemic by socializing the local regulation on entertainment tax to the public and improve services to the community. So it is hoped that cinema tax revenues will return to normal. After depositing the cinema entertainment tax, the government utilizes it for the benefit of the community thereby providing the conclusion that the cinema entertainment tax has helped the Ambon city government in increasing regional income.

Keywords: Government Role, Cinema Tax, Covid 19



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu untuk dapat mencapai target pendapatan dibidang perpajakan pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dibidang perpajakan guna meningkatkan rasio pendapatan Negara. (Helen, 2018:1)

Hal ini berarti pendapatan terbesar negara adalah pajak, sebagaimana kita ketahui bahwa pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan kembali untuk melaksanakan segala pembangunan yang ada diseluruh Indonesia guna untuk kepentingan bersama atau kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah harus tegas dengan wajib pajak dan bisa memanfaatkan pajak yang diterima dan digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dikarenakan wajib terlepas dari apakah Wajib Pajak setuju atau tidak untuk membayar pajak, mereka tetap harus melaksanakan kewajiban pajaknya. (Helen, 2018: 1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengartikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan sangat bersifat memaksa, penagihan pajak selain bersifat memaksa yang artinya setuju atau tidak setuju untuk wajib pajak tetap harus membayar pajak. Pajak juga tidak memberikan imbalan kepada wajib pajak karena akan dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, pajak di Indonesia terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak negara atau pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh kantor inspeksi pajak setempat (sekarang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Cukai. (Pranoto,Ayub Torry Satriyo Kusumo,2016: 399)

Pemerintah pusat yang memegang kendali dan diberikan kewenangan atas pajak pusat itu sendiri, dan dari hasil pajak pusat ini akan dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara dan dikelola oleh pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat, pajak pusat penyelenggaraan pemungutannya juga di daerah-daerah yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam

meningkatkan pajak-pajak yang ada sebagai pendapatan negara yang ditetapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi (contoh: Pajak kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor) atau Kabupaten/ Kota (contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir) yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. (Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2016: 399)

Pajak daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dua bagian pajak daerah ini akan membantu pendapatan untuk daerah sebagai pendapatan asli daerah dan membantu pemerintah daerah untuk mengayomi kembali pajak ini untuk kesejahteraan bersama. Ketika suatu daerah memiliki pendapatan yang besar maka akan terlihat bahwa daerah itu tidak terlalu ketergantungan pada pusat dan sebaliknya semakin kecil pendapatan daerah maka daerah itu akan ketergantungan pada pusat, apalagi dimasa pandemi covid19 semua aktivitas berjalan tidak seperti sebelumnya karena di batasi oleh waktu. Pandemi virus corona ini terkenal sangat bahaya dan himbauan untuk mencegahnya hindari kerumunan maka setiap usaha dan pendapatan itu menurun karena aktivitas tidak seperti biasanya. Pemerintah harus bisa memperhatikan hal ini agar pendapatan daerah tidak putus demi membiayai rumah tangganya.

Pandemi global corona virus atau sering disebut covid19 dan penyempitan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini membuat ekonomi tidak bergerak, dengan pandangan bahwa covid menggiring ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin lebih parah yang akan terjadi (Asmin Padyaboor, 2020: 2217) pada saat ini pandemi covid19 belum berakhir dan diterapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga pemasukan ekonomi bagi setiap usaha juga berkurang hal ini menghambat pendapatan pajak.

Menurut Adelia Puspa Andini (2020:17) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di pandang salah satu indikator atau kriteria untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin besar Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah (PAD) sangat berperan penting dalam menghasilkan setiap pendapatan daerah untuk kepentingan daerahnya masing-masing, artinya pemerintah daerah juga tidak terlepas dari tanggung jawab untuk melakukan pembiayaan pada suatu daerah, karena ini menjadi penilaian untuk setiap daerah dengan kemampuannya untuk mengukur kemampuan pemerintah pada setiap daerah sehingga pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan kewengannya untuk menghasilkan pendapatannya sendiri lewat pajak-pajak daerah dan bisa memaksimalkannya sebagai sumber pendapatan daerah untuk kemakmuran bersama.

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi tolak ukur yang penting untuk menentukan bagaimana tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan rumah tangganya dan otonomi daerah dengan bertanggung jawab. Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin kecil rasa ketergantungan daerah kepada pusat, maka dari itu kewenangan pemerintah daerah harus semakin tegas terhadap pendapatan asli daerah itu sendiri, meskipun diancam dengan bahaya corona virus tapi pemerintah harus mempunyai strategi yang bisa memanfaatkan pendapatan dari pajak-pajak daerah agar keuangan daerah tetap dihasilkan demi kemakmuran bersama.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 yaitu: a) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan. (Dara Rizky Supriadi, Dwiatmanto, Suhartini Karjo,2015:3)

Pendapatan daerah diatur dan ditegaskan oleh Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 memberikan kewenangan pemerintah daerah mengurus rumah tangganya sendiri dan dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk membantu kelangsung daerahnya sehingga tercipta kesejahteraan. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah penulis akan menelusuri bagaimana peran pemerintah daerah kota ambon untuk mengelola pajak hiburan bioskop yang tergolong dalam pajak kabupaten/kota yang merupakan pendapatan asli daerah.

Daerah yang sudah diberikan otonomi mempunyai kebebasan untuk memelihara setiap sumber pendapatan dari usaha-usaha yang ada, tempat hiburan bioskop menjadi penghiburan bagi seseorang, karena tempat hiburan bioskop diminati bukan hanya dikalangan anak mudah tapi juga bagi orang tua, sehingga semakin banyak pengunjung ke tempat bioskop ini maka akan semakin besar pendapatan pada tempat bisokop dan akan membantu pendapatan bagi daerah dan bisa digunakan juga untuk kemakmuran bersama yang dikelola pemerintah.

Pendapatan pada tempat hiburan bioskop akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagai pendapatan asli daerah untuk melakukan pembiayaan pada daerah. Tempat hiburan bisokop ini banyak pengunjung pada hari libur yaitu hari sabtu dan hari minggu, dengan keadaan rame ini maka harga tiket pada bioskop juga naik dari harga Rp 25000 menjadi Rp35000,- Rp45000,- dengan harga seperti ini, maka pendapatan pada bioskop akan bertambah dan pembayaran pajak akan terlaksana dengan baik, sehingga membantu pemerintah.

Dari apa yang dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul terkait "Peran Pemerintah Kota Ambon Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Hail Pajak Hiburan Bioskop Dimasa Pandemi Covid19"

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kualitatif, dan menggunakan interactive models.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mekanisme Penetapan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop Di Kota Ambon Sebelum Ada Pandemi Covid19 Dan Pada Masa Pandemi Covid19

Menurut Siahaan (2016:353), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri

atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan hiburan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak hiburan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Lebih lanjut dalam peraturan daerah ini ditetapkan tarif yang harus dibayar oleh wajib pajak sebesar 10%.

Ketentuan diatas menjadi dasar bagi para wajib pajak untuk melakukan pembayaran tarif pajak bioskop di kota Ambon. Namun ditahu 2019-2021, dunia dilanda bencana covid 19 termasuk kota Ambon. Covid-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-Cov-2) yang sebelumnya disebut Novel Coronavirus (2019-nCov). Virus baru ini sangat menular dan cepat menyebar secara global. (Rahayu & Nugroho, 2020) sehingga ditahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan PSBB maka pembatasan ini memberikan batasan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas. Hal ini pula berdampak bagi usaha tempat hiburan seperti bioskop di kota Ambon.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Siahaan, 17 2016:358). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, konteks kecantikan, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan katangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Selain itu, khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan: a) Golongan A. II Utama sebesar 15% b) Golongan A. II sebesar 12,5% c) Golongan A. I sebesar 12,5% d) Golongan B. II sebesar 10% e) Golongan B. I sebesar 10% f) Golongan C sebesar 7,5% g) Golongan D sebesar 7,5 % dan h) Jenis keliling sebesar 5%.

Pembahasan

Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan Bioskop Dan Dapat Memanfaatkan Pajak Hiburan Bioskop Dimasa Pandemi Covid19

Strategi Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pajak hiburan bioskop akan didukung oleh Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak (Rahayu, 2013), yaitu:

- a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan

peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.

- b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.
- c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.
- d. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
- e. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

KESIMPULAN

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel 1) pimpinan dan staf pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon 2) dosen pembimbing Dr. L.M. Metekohy, SH, M.Pd dan J. Tuharea S.Pd.,M.Pd 3) orang tua beserta keluarga yang telah menopang dalam doa, memotivasi dan memberikan bantuan finansial dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D K., & Cahyadini, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai Aktualisasi penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam bidang perpajakan. *Jurnal ilmu hukum kenotarian fakultas hukum Unpad*, 3(1), 113-133
- Aswarin padyanoor (2020) kebijakan pajak Indonesia menanggapi krisis Covid-19, Manfaat Bagi pajak. *Jurnal Akuntansi Fakltas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Indonesia* 19 (6) 2019-20230
- Bioskop, p., Surabaya, D I., & Pendapatan, T. (2016) Avatar , *e-journal pendidikan sejarah*. 4 (3), 708-720.
- Geovanie, D. G. (2021). *Jurna locus delicti*. 2(april), 1-12
- Gitleman, L. (2014). *Paper Knowledge. Toward a media History of Documents*.
- Grassroots, p., & Needs, B (1970). *Teori pembangunan Lain*.

- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). *Angwandte Chemie Internasioanal Edition 6 (11)*, 951-952
<https://www.kompasiana.com/pipot/59fe5a841774da746f3b22b2/rendahnya-minat-baca-generasi-muda-era-milinea>. (2017) Rendahnya Minat Baca Generasi Muda di Era Milenial (Issue 1, p. 8).
- Ismail, T. (2013) Analisis dan Evaluasi tentang pajak Retribusi Daerah. *Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 1-90.
- Marchianti, A., Nurus Sakinah, E., & Diniyah, N. et al (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. In *Efektifitas penyuluhan gizi pada kelompok 1000 HPK dalam meningkatkan pengetahuan dan Sikap kesadaran Gizi (Vol, 3 Issue 3)*
- Mining, D. (2012) Analisis pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah 66, 37-39.
- Nasir, M. S. (2019) Analisis Aumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Ofasari, D. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten Musi Banyuasin *Dosen Tetap Prodi Akuntansi Politeknik Sekayu Email : dian.ofasari@yahoo.com. VI(2)*, 54-56.
- Oktaviana, D. (2012) Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10
- Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(2), 395-414
- Saddoen, A. (2020). Teknik Pengumpulan Data: pengertian, Jenis-Jenis, Teknik dan Instrumen. In <https://moondoggiesmusic.com/teknik-pengumpulan-data/#gsc.tab=0> (Vol. 26, Issue 1, p. 5). <https://moondoggiesmusic.com/teknik-pengumpulan-data/#gsc.tab>.
- Sari, M. K. (2020). Sosialisasi tentang pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 kecamatan Paper kabupaten Kediri. *Jurnal karya Abdi*, 4(1), 80-83.
- Sebagai, D., Satu, S., Gelar, M., Madya, A., Perpajakan, A., Ekonomi, F., & Sosial, I. (2020). *Tugas akhir mekanisme penetapan dan pembayaran pajak hiburan bioskop di kota pekanbaru*.
- Sugiyono, memahami penelitian kualitatif Bandung, Alfabeta, 2010
- Sugiyono 2013 metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D Bandung : Alfabeta
- Yudistira, M. D. (2015). Tinjauan bioskop komunitas 2. 1. E-journal, 1891.